



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI OLEH INSTANSI
PEMERINTAH DAN/ATAU LEMBAGA SWASTA DALAM
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI OLEH INSTANSI PEMERINTAH DAN/ATAU LEMBAGA SWASTA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

Pasal 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga, badan lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah, atau pemerintah daerah yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Pasal 2

- (1) PPATK mempunyai fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPATK berwenang meminta dan mendapatkan data dan informasi dari Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan:
 - a. mengelola data dan informasi; dan/atau
 - b. menerima laporan dari profesi tertentu.

Pasal 3

Jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

- a. daftar pencarian orang;
- b. laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- c. data dan informasi terkait profil pengguna jasa;

d. data . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. data dan informasi yang berkaitan dengan kliring dan/atau *settlement* di industri jasa keuangan;
- e. data dan informasi yang berkaitan dengan *politically exposed persons*;
- f. data dan informasi kependudukan;
- g. data dan informasi di bidang administrasi badan hukum;
- h. data dan informasi mengenai lalu lintas orang atau barang dari dan keluar wilayah Indonesia;
- i. data dan informasi di bidang pertanahan;
- j. data dan informasi di bidang perpajakan; dan/atau
- k. data dan informasi lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala PPATK mengajukan permintaan secara tertulis kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. alasan permintaan;
 - b. jenis data dan informasi yang dimintakan; dan
 - c. jangka waktu pemenuhan permintaan data dan informasi.

Pasal 5

Pimpinan Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta wajib memberikan data dan informasi yang diminta oleh Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

Penyampaian data dan informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.

Pasal 7

- (1) Penyampaian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan secara:
 - a. elektronik; dan/atau
 - b. nonelektronik.
- (2) Penyampaian secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengiriman email yang terenkripsi;
 - b. pemberian hak akses ke PPATK; dan/atau
 - c. sarana elektronik lainnya.
- (3) Penyampaian secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Kepala PPATK yang disertai dengan:
 - a. data dan informasi yang telah dimuat dalam *compact disc*, *universal serial bus*, atau media penyimpan lainnya yang terenkripsi; dan/atau
 - b. data dan informasi yang telah dibuat dalam dokumen hasil cetak (*hard copy*).

Pasal 8

- (1) Penyampaian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh pimpinan Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta.

(2) Penerimaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Penerimaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh Kepala PPATK.

Pasal 9

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta serta pejabat atau pegawai yang ditunjuk bertanggung jawab atas data dan informasi yang disampaikan.
- (2) Pimpinan Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta serta pejabat atau pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dituntut secara pidana atau digugat secara perdata atas penyampaian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang.

Pasal 10

Pimpinan Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta serta pejabat atau pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib merahasiakan permintaan data dan informasi oleh PPATK.

Pasal 11

PPATK wajib merahasiakan data dan informasi yang diterima dari Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta, kecuali untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan, Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undang,



Rokib



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI OLEH INSTANSI
PEMERINTAH DAN/ATAU LEMBAGA SWASTA DALAM
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa PPATK merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut, Pasal 41 ayat (3) mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, PPATK antara lain berwenang untuk meminta dan mendapatkan data dan informasi dari Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu.

Data dan informasi merupakan sumber informasi utama dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK. Sumber data dan informasi yang diperlukan oleh PPATK berasal dari Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta. Penyampaian data dan informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta ke PPATK harus dilakukan melalui tata cara yang telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Hal tersebut bertujuan agar penyampaian data dan informasi ke PPATK memiliki kerangka aturan (*legal framework*) yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip keamanan informasi serta memberikan perlindungan bagi Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menyampaikan data dan informasi.

Adapun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Adapun materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain:

1. jenis data dan informasi yang diminta oleh PPATK;
2. tata cara penyampaian data dan informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta ke PPATK; dan
3. perlindungan hukum bagi pimpinan Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta serta pejabat atau pegawai yang ditunjuk terhadap penyampaian data dan informasi ke PPATK.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga swasta” antara lain asosiasi Advokat, asosiasi Notaris, asosiasi Akuntan, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengguna jasa” adalah orang perseorangan atau korporasi yang menggunakan jasa pihak pelapor.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*politically exposed persons*” adalah orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik, diantaranya penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggara negara dan/atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian hak akses dalam ketentuan ini dapat didasarkan kerja sama antara PPATK dan Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan sarana elektronik lainnya misalnya *short messages service*, telepon, dan *faximile*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pegawai” termasuk juga karyawan pada lembaga swasta.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah bertanggung jawab atas kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) data dan informasi yang disampaikan ke PPATK.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyalahgunaan wewenang” adalah pemberian dan penyampaian data dan informasi selain kepada PPATK.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5846